

**KONTROVERSI JUAL BELI PATUNG MENURUT PARA KYAI  
DI DESA UTERAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN  
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PATUNG**

**SKRIPSI**



Oleh :

**WINDI INDRASWARI**  
**NIM. 210213024**

Pembimbing:

**M. Harir Muzakki, M.H.I**  
**NIP. 197711012003121001**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Windi indraswari**, 2017. “Kontroversi Jual Beli Patung Menurut Para Kyai Di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Terhadap Praktek Jual Beli Patung” Skripsi. Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Harir Muzzakki, M.H.I

### **Kata Kunci: jual beli patung**

Salah satu bentuk interaksi antara manusia yang paling sering dijumpai adalah jual beli. Dalam melakukan jual-beli tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Salah satu jual beli yang menjadi perdebatan di kalangan para kyia adalah jual beli patung. Sebagian kyai mengatakan sah berdasarkan hadist, dan sebagian kyai lainnya mengatakan jual beli patung termasuk haram karena patung termasuk benda tiga dimensi yang bentuknya bisa menyerupai nyawa manusia dengan didasari oleh beberapa firman Allah mengenai larangan untuk tidak membuat sesuatu yang berbentuk ciptaannya.

Adapaun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang ingin penulis capai adalah untuk mengetahui a) Bagaimana pendapat kyai tentang jual beli patung di desa uteran kecamatan geger kabupaten madiun. b) Apa dasar argumentasi yang melandasi pendapat tentang jual beli patung di desa uteran kecamatan geger kabupaten madiun.

Jenis penelitian ini dilihat dari obyeknya termasuk penelitian lapangan atau field research dan menggunakan pendekatan kualitatif yang di lakukan di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini teori yang digunakan oleh penulis adalah jual beli.

Pada akhirnya skripsi ini berkesimpulan, jual beli patung yang terjadi di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ada kyai yang tidak memeperbolehkan dan ada kyai yang membolehkan. dengan alasan adapun Jual beli patung yang tidak boleh ketika dijadikan sesembahan sehingga patung tersebut menjadi berhala yang bisa diagungkan dan juga mengandung unsur kemusyrikan yang sebenarnya jika patung-patung tersebut di jual belikan juga tidak ada mafaatny. Maka hal tersebut tidak boleh dengan dasar hukum al-qur'an, hadith, dan al-*qawaid'id al-fiqhiyah*. Sedangkan kyai yang berpendapat bahwa jual beli patung itu diperbolehkan dikarenakan barangnya yang suci. Dan jual beli patung itu diperbolehkan ketika ketika patung tersebut dijadikan seni atau hiasan rumah. ada kyai berpendapat bahwa jual beli patung itu diperbolehkan dikarenakan barangnya yang suci maka atas jual belinya tersebut dianggap sah. dengan dasar hukum yang digunakan adalah al-qur'an.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam masalah jual beli patung ketetapan hukumnya adalah haram. Disana terkandung hikmah dan rahasia yang bermanfaat bagi umat muslim, ketika seseorang tunduk untuk tidak melanggar ketentuan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Swt

Sesungguhnya ada beberapa kontroversi terkait jual beli patung. Pendapat tersebut dikemukakan antara lain oleh Ulama terdahulu yaitu Ubaidillah bin Abdullah dan Imam Ash Shon'ani. Menurut Ubaidillah bin Abdullah jual beli patung hukumnya haram dengan alasan jual beli tersebut tidak ada manfaatnya. Patung bisa jadi dimanfaatkan untuk disembah dan itu adalah suatu hal yang terlarang, atau bahkan jika patung tersebut hanya digunakan sekedar untuk hiasan saja hal tersebut juga termasuk manfaat terlarang, karena malaikat yang Allah tugasi untuk menebar keberkahan di muka bumi itu tidak akan memasuki tempat yang didalamnya terdapat patung. Pelarangan jual beli patung tersebut didasarkan pada hadith yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Abdullah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di Mekah, saat penaklukan

*kota Mekah, “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung” (HR. Bukhari)<sup>1</sup>.*

Sedangkan menurut pendapat Imam Ash Shon’ani jual beli patung hukumnya dibolehkan dengan alasan boleh menjual yang sudah dihancurkan karena bukan lagi disebut patung atau berhala (al-ashnam). Dan tidak ada satu pun dalil yang melarang jual beli patung yang sudah dihancurkan. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli patung yaitu:

الصُّورَةُ الرَّأْسُ؛ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ

Artinya: “Patung adalah kepala. Jika kepala dihilangkan, maka ia bukan lagi patung.”<sup>2</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. Adapun yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara’ yaitu telah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara’<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Abu Husein Muslim, “Sahih Muslim IV. terj,” Adib Bisri Musthofa. Semarang: Asy-Syifa, 1993, 97–98.

<sup>2</sup> Abu Bakar Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shon’ani, Terjemahan Subulus Salam (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1432), 11.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah. cet. I, Jakarta: PT,” Raja Grafindo Persada, 2011, 68–69.

Adapun rukun jual beli yang disepakati jumbuh Ulama yaitu; Orang-orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, sighth (lafaz ijab dan kabul), ada barang yang dibeli (maukud 'alaih), ada nilai tukar pengganti barang.<sup>4</sup>

Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan terimakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjual belikan bangkai, darah, daging babi, dan patung ataupun barang yang tidak ada manfaatnya menurut Syara'. Juga tidak sah memperjual belikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada ditangan seseorang yang tidak memilikinya.<sup>5</sup>

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yaitu salah satu syarat-syarat jual beli adalah mengenai objek jual beli yang semestinya objek jual beli itu haruslah suci dan bersih. Sedangkan kajian fiqh dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang sesuai zaman seperti halnya jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segala cara, bentuk, model maupun barang yang diperjualbelikan, khususnya hukum kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu disesuaikan dengan hukum Islam yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'ah dengan perkembangan pemikiran masyarakat sekarang ini.

Dalam kehidupan bermasyarakat masih sering kali terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan kemudahan tanpa

---

<sup>4</sup> Sohari Sahrani, "Ru'fah Abdullah, fiqh muamalah" Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, 67.

<sup>5</sup> M Yazid Efendi, Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 58.

mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep Islam ataukah bertentangan.

Seperti halnya praktek jual beli patung yang terjadi di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Penjualan tersebut dilakukan oleh pihak penjual yang merupakan pemilik patung tersebut. yang Patung merupakan salah satu karya seni yang patut di banggakan. Banyak sekali pengrajin yang membuat patung dengan berbagai bentuk yang sangat menakjubkan dan mempunyai bentuk yang unik dan lucu. Namun kali ini ada salah satu pengrajin membuat patung dengan bentuk yang tidak pantas untuk diperlihatkan dan membuat kontroversial. Patung tersebut memperlihatkan bentuk tubuh manusia. Selain itu ada juga patung yang diperjual belikan berupa patung legenda jaka kendil, patung yang berbentuk menyerupai bentuk hewan yang sedang buang air dan ada juga pot bunga.

Dalam perspektif Hukum Islam salah satu syarat kesempurnaan jual beli adalah bahwa barang yang diperjual-belikan harus memberikan manfaat dan tidak diharamkan oleh syara'<sup>6</sup> Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa apapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa perbuatan kepada maksiat adalah dilarang oleh Islam. Atau ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia tetapi dia itu satu macam dari pada kemaksiatan, maka membeli ataupun memperdagangkan hukumnya haram, misalnya: babi, arak, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, patung, salib, lukisan dan

---

<sup>6</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Memahami Syariat Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.



sebagainya.<sup>7</sup> Untuk lebih mengetahui kejelasan hukum mengenai praktik jual beli patung di desa pagotan apakah sistim jual beli patung tersebut diperbolehkan atau tidak menurut hukum Islam, maka berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Kontroversi Jual Beli Patung Menurut Para Kyai di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka inti permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat para kyai tentang jual beli patung di desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ?
2. Apa Dasar Argumentasi yang melandasi pendapat Para Kyai tentang jual beli patung desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dalam tujuan dalam penyusunan proposal skripsi ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pendapat Kyai tentang jual beli patung di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui Dasar Argumentasi para Kyai tentang jual beli patung di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, Halal wa Haram fiil Islam, Beirut: Dār al-Maārif, t.th., hlm. 243

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang penulis akan lakukan, diharapkan akan mempunyai manfaat bagi masa sekarang maupun yang akan datang, antara lain :

1. Secara teoritis

Diharapkan study ini dapat menambah dan memperdalam khazanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran, khususnya tentang bagaimana pendapat dan dasar argumentasi para Kyai tentang jual beli patung yang berada Didesa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti dan pihak-pihak yang kosen terhadap perkembangan yang berkaitan dengan jual beli.

2. Secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan moril tentang status hukum mengenai praktik jual beli patung dan dapat memberikan sumbangan pikiran semua pihak yang terkait dan yang membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.



## E. Kajian Pustaka

Masalah tentang transaksi jual beli patung itu bukanlah suatu hal yang asing kita dengar namun, masih banyak diperdebatkan apakah transaksi jual beli patung tersebut menurut hukum Islam boleh atau tidaknya jual beli patung itu diperjual belikan.

Dari pengetahuan penulis menemukan karya ilmiah dari saudara M Hatta Waridi penulis dari STAIN Ponorogo dengan judul Tinjauan Fiqh Terhadap Patung Monumen Para Pahlawan. Adapun kesimpulan menurut para mayoritas tokoh agama diperbolehkan karena itu sudah menjadi kebutuhan yang berfungsi sebagai simbol perjuangan, akad kontrak dalam pembuatan patung monumen pahlawan adalah menggunakan akad jual beli pesan (al-salam) dan akad jual beli manfaat (al-ijarah), uang hasil pembuatan patung monumen pahlawan adalah halal, karena patung monumen itu sendiri diperbolehkan dalam fiqh Islam. Persamaan dengan skripsi ini adalah terletak pada objek yang akan dibahas yaitu suatu kerajinan patung. Dan perbedaannya, skripsi sebelumnya membahas tentang upah yang diberikan kepada pembuat patung sedangkan pada skripsi ini membahas tentang kontroversi para kyai seki tar tentang jual beli patung.<sup>8</sup>

Selanjutnya skripsi saudara Sri Rohmi, dari IAIN Walisongo, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Salib (Studi Kasus Pengrajin Monel di Desa Krasak, Pecangaan, Jepara. Adapun kesimpulan dari skripsi ini ialah akad yang digunakan dalam jual beli tersebut

---

<sup>8</sup> M Waridi hatta, *"Tinjauan Fiqh Terhadap Patung Monumen Para Pahlawan,"* Skripsi, STAIN Ponorogo, 2007 2006,

adalah akad salam, jual beli tersebut boleh ketika didasarkan dengan unsur kesenian akan tetapi jual beli tersebut tidak boleh ketika didasarkan dengan unsur kehati-hatian, Persamaan dengan skripsi ini adalah terletak pada jual beli yang memunculkan pendapat para tokoh agama. Dan perbedaannya, terletak pada objek yang dibahas yaitu salib dengan patung .<sup>9</sup>

Dari beberapa telaah pustaka di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih terfokus kepada pendapat kyai tentang jual beli patung dan argumentasi para kyai tentang dasar yang melandasi tentang jual beli patung. Oleh sebab itu skripsi dengan judul Kontroversi para Kyai Didesa Uteran Terhadap Praktek Jual Beli Patung Dikecamatan Geger Kabupaten Madiun diharapkan dapat mengembangkan maupun menguatkan karya ilmiah lain yang menyangkut tentang jual beli.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>10</sup>

Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pengamatan langsung Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

---

<sup>9</sup> Sri Rohmi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Salib (Studi Kasus Pengrajin Monel di Desa Krasak, Pecangaan, Jepara, ”* Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2008.

<sup>10</sup> Dudung Abdurrahman, *“Pengantar Metode Penelitian, ”* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003, 10.

Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup>

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalis yaitu pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak di manipulasi keadaan dan kondisinya, serta menekan deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjarangan fenomena yang dilakukan dari keadaan sewajarnya. Dengan sifatnya ini peneliti dituntut untuk terlibat secara langsung dilapangan.<sup>12</sup> Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen. Mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data<sup>13</sup>

## **2. Kehadiran peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung, baik dengan cara wawancara, mengamati lokasi penelitian dan juga mendatangi penjual patung dan para Kyai-Kyai setempat yang dijadikan sebagai informan di Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

## **3. Lokasi dan waktu penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang diambil oleh peneliti dalam penulisan untuk menyusun skripsi yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, lokasi ini dipilih

---

<sup>11</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, "Metodologi Penelitian Kualitatif," Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009, 101.

<sup>13</sup> Julia Brannen, "*Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, 11.

karena merupakan salah satu penyedia sekaligus penjual patung yang mempunyai banyak bentuk varian patung.

#### **4. Data dan Sumber Data**

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan :

##### **a. Data Penelitian**

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari obyek yang akan diteliti. Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang pendapat para Kyai tentang jual beli patung di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
- 2) Data tentang dasar argumentasi yang melandasi pendapat para Kyai tentang jual beli patung di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

##### **b. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data langsung dari informan. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan wawancara:

- 1) Bapak Hari selaku penjual patung
- 2) Bapak Jito selaku pembeli patung

3) Bapak Irawan selaku pembeli patung

## 5. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan.<sup>14</sup> Artinya, hal ini dilakukan secara lisan. Komunikasi yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber dilakukan dengan tanya jawab atau bisa disebut diskusi. Pada akhirnya peneliti berusaha menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan tersusun berdasarkan hasil diskusi terhadap data yang telah dihipun dalam penelitian.<sup>15</sup> yang artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Didalam teknik wawancara ini, penulis akan bertanya langsung kepada penjual patung di desa Pagotan.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>16</sup>

Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori hukum Islam yaitu (*ba'i*) guna untuk menganalisis data yang didapat dari lapangan baik dari objek dan pendapat para kyai.

---

<sup>14</sup> Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Pustaka Pelajar, 2005), 51.

<sup>15</sup> Abdurrahman, "Pengantar Metode Penelitian," 67.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek," Jakarta: Rineka Cipta, 2006, 277.

## 7. Pengecekan Dan Keabsahan Data

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keshahihan (validitas) dan kendalan (reliabilitas).<sup>17</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Peneliti akan melakukan pemilahan data yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan langsung di desa pagotan dengan hasil interview dengan penjual patung.

### G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan Rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian adalah tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang

---

<sup>17</sup> J. Moleong Lexy, "Metode penelitian kualitatif," Bandung: Rosda Karya, 2002, 171.



berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah Telaah pustaka untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian dilanjut dengan kerangka konseptual yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjut metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM**

Pada bab kedua berisikan landasan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan mengenai teori jual beli, syarat dan rukun objek jual beli, hal-hal yang dilarang dalam objek jual beli.

## **BAB III : PRAKTEK JUAL BELI PATUNG DI DESA UTERAN TERHADAP PATUNG SEBAGAI OBJEK JUAL BELI DI KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**


Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, praktek jual beli patung di Desa Uteran, pendapat Kyai Uteran tentang jual beli patung di Desa Uteran,

## **BAB IV : ANALISIS PENDAPAT PARA KYAI TERHADAP JUAL BELI PATUNG DIKECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi pendapat Kyai Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tentang jual beli patung, dasar argumentasi pendapat para Kyai tentang jual beli patung Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan dalam kegiatan jual beli patung Didesa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.



## BAB II

### KONSEP OBJEK JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-*bay'* (الْبَيْعُ) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar. kata الْبَيْعُ al-*bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشِّرَاءُ ash-shira (beli). Dengan demikian kata الْبَيْعُ “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>18</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelekan.
2. Menurut ulama Malikiyah, Safi'iyah dan Hanabilah

مُبَادَا لَمْالٍ بِأَمْالٍ تَمْلِكَا وَتَمْلُكَا

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan”<sup>19</sup>

3. Menurut ulama Hanafiyah

مُبَادَا لَمْالٍ عَلَيَّ وَجِهٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya: “*pertukaran* harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 113.

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006), 112.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya, menurut *syara'*.<sup>21</sup>

## B. Objek Jual Beli (*mabi'*)

### 1. Pengertian *mabi'*

Secara umum, *mabi'* adalah مَا يَتَعَيَّنُ بِالْتَّعْيِينِ (perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan). Definisi diatas, sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjual belikan adakalanya *mabi'* tidak memerlukan penentuan.<sup>22</sup>

### 2. Penentuan *mabi'*

---

<sup>20</sup> Syafe'I Rachmat, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73–74.

<sup>21</sup> Atik Abidah, Fiqh Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 56.

<sup>22</sup> Ghufron A. Mas'Adi, "Fiqh Muamalah Kontekstual," Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1 (2002): 128.

Penentuan *mabi'* adalah penentuan barang yang akan dijual dari barang-barang lainnya yang tidak akan dijual, jika penentuan tersebut menolong atau menentukan akad, baik pada jual beli barangnya ada ditempat akad atau tidak. Apabila *mabi'* ditentukan dalam akad, penentuannya dengan cara penyerahan *mabi'* tersebut.<sup>23</sup>

### 3. Ketetapan *mabi'*

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabi'*

- a. *Mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat.
- b. *Mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual.
- c. *Mabi'* harus didahulukan harga pada jual-beli pesanan.
- d. yang bertanggung jawab atas *mabi'* adalah penjual.
- e. Akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal.
- f. *Mabi'* rusak sebelum penyerahan adalah batal.
- g. Tidak boleh tasharruf atas barang yang belum diterimanya.<sup>24</sup>

### 4. Hukum atas *mabi'*

#### a. Kerusakan barang

Tentang hukum barang yang rusak, baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad, dan setelah akad, terdapat beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Jika barang rusak semuanya sebelum diterima pembeli

<sup>23</sup> Rachmat, Fiqh Muamalah, 86.

<sup>24</sup> Ibid., 87.

- a) *mabī'* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal.
  - b) *mabī'* rusak oleh pembeli, akad tidak batal, dan pembeli harus membayar.
  - c) *mabī'* rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus khiyar antara membeli dan membatalkan.
- 2) Jika barang rusak semuanya setelah diterima pembeli.
- a) *mabī'* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, pembeli, atau orang lain, jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggungan si penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, tanggung jawabnya diserahkan kepada perusakanya.<sup>25</sup>
  - b) Jika *mabī'* rusak oleh penjual, ada dua sikap:
    - 1) Jika pembeli telah memegangnya, baik dengan izin penjual atau tidak, tetapi telah membayar harga penjual bertanggung jawab.
    - 2) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.<sup>26</sup>

### C. Dasar Hukum Jual Beli

---

<sup>25</sup> Ghufroon A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, 128

<sup>26</sup> Ibid, 130.



Dasar hukum jual-beli cukuplah sempurna karena berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma

1. Menurut al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>27</sup>

Ayat di atas mengandung makna bahwa transaksi jual beli dibolehkan dengan catatan bahwa orang yang terkait dalam transaksi jual beli ini tidak menyalahi ketentuan yang telah diatur oleh syara' dan berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan riba. Kemudian Allah Swt. Menjelaskan bahwa dalam jual beli itu harus didasari asas kerelaan (suka sama suka). Sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu "

Ayat tersebut di atas mengandung pengertian bahwa di dalam melakukan jual beli, dalam ayat ini Allah mengharamkan untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi dengan orang lain didasari dengan asas kerelaan (suka sama suka).

<sup>27</sup> "Depag RI," *al-Qur'an dan Terjemahnya*, n.d.

## 2. Hadis

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: 'Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tanganny dan setiap jual-beli yang mabrur."<sup>28</sup>

Yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur dalam hadis ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

## 3. Ijma'

Para Ulama sepakat dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan dan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa jual beli itu dibolehkan menurut al-Qur'an, al-Hadis Dan Ijma' Ulama, selama dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syara

<sup>28</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Lengkap Bulughul Maram (Akbar Media, 2007), 137,

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat," Jakarta: Amzah, 2010, 176.

#### D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para Ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, Rukun Jual Beli adalah *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

##### 1. Penjual dan pembeli.

Yaitu artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Umpamanya “aku menjual barangku dengan harga sekian” kata sipenjual. Aku beli barangmu dengan harga sekian, sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijāb* sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabūl*.

##### 2. *ijāb* dan *qabūl*

*Ijāb* adalah perkataan penjual, sedangkan *qabūl* adalah perkataan si pembeli. ‘*Aqad* ialah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan, sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ijāb qabūl* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, *ijāb qabūl* boleh dilakukan dengan tulisan.<sup>30</sup>

##### 3. *Ma’uqud alaih*

---

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah. cet. I, Jakarta: PT,” Raja Grafindo Persada, 2011, 70.

Barang yang diperjual belikan, adapun objek jual beli syarat-syaratnya diantaranya:

a. Bersih barangnya

Suci atau bersih yang dimaksud adalah barang yang dijual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.<sup>31</sup> Dan juga suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan khamr, dan berhala.<sup>32</sup> Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ وَالْمَيْتَ وَالْأَصْنَامَ

Artinya: “dari jabir r.a Rosulullah bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rosulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala.”,(HR. Bukhori Muslim).<sup>33</sup>

Menurut riwayat lain dari nabi dinyatakan” kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjual belikan. Menurut syafi’iyah, sebab keharaman arak, bangkai, anjing dan babi karena najis sedangkan berhala bukan karena najis tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut syara’ bentuk berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh di jual, sebab boleh digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.<sup>34</sup> Ditanyakan: “wahai Rasulullah bagaimana dengan *syuhum* (lemak-lemak) bangkai

<sup>31</sup> Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Rineka Cipta, 1992), 396.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terjemah, Jilid 12, Terjemahan Kamaluddin AM (PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1998), 15.

<sup>33</sup> Abu Bakar Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shon’ani, Terjemahan Subulus Salam (Surabaya: Al-Ikhlās, 1432), 14.

<sup>34</sup> Sabiq, Fikih Sunnah, Terjemah, Jilid 12, Terjemahan Kamaluddin AM, 52.

yang digunakan untuk mengelem prahu, meminyaki kulit dan dijadikan sebagai bahan bakar lampu? Rasulullah menjawab: لَا هُوَ حَرَامٌ “tidak ia tetap haram”.<sup>35</sup>

Kata “ia” pada ucapan rasul, kembali pada jual beli. Dengan alasan bahwa jual beli seperti yang dicerca oleh Rasul terhadap orang Yahudi dalam Hadith itu sendiri. Atas dasar ini manfaat dari syuhum minyak pada kulit, dijadikan bahan bakar peneranagandan keperluan-keperluan lain yang bukan untuk dimakan. Rasulullah tidak memberi keringanan dalam memperjual belikan barang tersebut dan tidak pula mencegah untuk dimanfaatkan. Tidak ada kemestian antara mengharamkan jual beli dengan menghalalkan demikian menurut Ibn al-Qayyim.<sup>36</sup>

Berhala adalah objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang didewakan, disembah, dipuja dan dibuat oleh tangan manusia. Dalam berhala yang berbetuk benda biasanya berbetuk patung, batu dan sebagainya.

Islam mengharamkan patung dalam rumah tangga Islam adanya patung dalam rumah menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu. Padahal, malaikat akan membawa rahmat keridaan Allah untuk isi rumah tersebut.

Dalam hal ini Rasullah Saw pernah bersabda:

---

<sup>35</sup> Ibnu Hajar Al- Asqalam “Bulughul Maram,” Semarang: Toha Putra, 1997, 165.

<sup>36</sup> Ibid., 52.

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَائِيلَ

Artinya : “Malaikat Tidak masuk rumah yang terdapat anjing dan gambar makhluk bernyawa di dalamnya”(HR. Bukhori Muslim)<sup>37</sup>

Para ulama mengatakan bahwa malaikat tidak mau masuk rumah orang yang ada patungnya karena pemiliknya itu menyerupai orang kafir yang bisa meletakkan patung dalam rumah-rumah mereka untuk diagungkan. Oleh karena itu, malaikat-malaikat tidak suka dan mereka tidak mau masuk, bahkan menjauh dari rumah tersebut. Oleh karenanya, Islam melarang keras seorang muslim bekerja sebagai tukang pemahat patung sekalipun dia membuat patung itu untuk orang lain.

b. Milik Orang yang melakukan akad

Bahwa barang yang menjadi objek perjanjian jual-beli harus benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal. Walaupun demikian pembeli yang beritikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan oleh adanya perjanjian yang batal ini.<sup>38</sup>

c. Dapat dimanfaatkan

Barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam. Misalnya kalau suatu barang dibeli yang tujuan kemanfaatannya untuk perbuatan yang bertentangan

<sup>37</sup> Ajat Sudrajat, Fikih Aktual (STAIN Ponorogo Press, 2006), 193

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan implementasi (Gadjah Mada University Press, 2010), 43.



dengan syari'at Islam maka barang tersebut bisa dikatakan tidak bermanfaat.<sup>39</sup>

Alasannya adalah bahwa yang hendak di peroleh dari transaksi ini adalah manfaat sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking maka tidak dapat dijadikan objek jual beli.<sup>40</sup> Sehingga pihak yang membeli tidak merasa di rugikan pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat ,sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>41</sup>

d. Tidak diabatasi waktu

Seperti perkataan “ku jual motor ini pada tuan selama setahun” , maka jual beli itu tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Sinar Grafika, 2000), 133.

<sup>40</sup> Amir Syarifudin, “Garis-Garis Besar Fiqhi, Cet. I,” Jakarta: Prenada Media, 2003, 197.

<sup>41</sup> Anshori, Hukum perjanjian Islam di Indonesia, 43.

<sup>42</sup> Suhendi, “Fiqh Muamalah. cet. I, Jakarta,” 72.

e. Mampu menyerahkan

Yaitu penjual (baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang pada pembeli<sup>43</sup>

f. Milik orang yang menjual

Maka tidak sah menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang yang baru akan dibeli.<sup>44</sup>

Objek transaksi yang akan ditasarufkan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli, wali atau wakil atas objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.<sup>45</sup> Maka tidak sah menjual barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang ada ditangan seseorang yang tidak memilikinya.

g. Mengetahui

Artinya bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual-beli, harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya. Karena kalau tidak maka termasuk gharar yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.

---

<sup>43</sup>.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 134.

<sup>44</sup> Sabiq, Fikih Sunnah, Terjemah, Jilid 12, Terjemahan Kamaluddin Am, 60.

<sup>45</sup> Dimyauddin Djuwaini dan Saifuddin Zuhri Qudsy, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta ustaka Pelajar, 2008).

h. Barang yang diakadkan ada di tangan

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual-beli harus benar-benar berada dibawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual-beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang dibawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindarkan, karena bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.<sup>46</sup>

Jual beli barang yang ada ditangan orang yang bukan pemiliknya dalam fiqih *mu'āmalah* dikenal dengan jual beli *fudhūli* Hukum Jual Beli ini sah jika di sertai dengan *tawakīl* (ikrar pelimpahan) dari pemilik barang tersebut atau atas seizin yang memiliki barang (bagi penjual) atau atas izin orang tertentu (bagi pembeli) kecuali golongan Hanabilah yang berpendapat bahwa jual beli *fudhuli*. Tidak sah secara mutlak, meskipun setelah kejadian transaksi ada izin dari orang yang berhak. Hanya saja golongan Hanabilah mengecualikan. Dianggap syah jika pembeli membeli barang atas tanggung jawab dia, bukan atas nama siapa-siapa.<sup>47</sup>

Masing-masing rukun diatas memerlukan Syarat-Syarat agar dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum Islam Syarat-Syarat dimaksud dinamakan syarat terbentuknya akad *syurut al-in'iqad*, (1) Tamyiz. (2) Berbilang pihak. (3) Persesuaian *ijāb* dan *qabūl*. (4) Kesatuan majelis akad. (5) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda

---

<sup>46</sup> Anshori, Hukum perjanjian Islam di Indonesia, 44.

<sup>47</sup> M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan *Syari'ah: Dilengkapi Dengan Kamus Istilah Perbankan Syariah* (Logung Pustaka, 2009), 58.

bernilai dan dimiliki *mutaqawwim* dan *mamluk*). (8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.<sup>48</sup>

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya wewenang sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.<sup>49</sup>

Kewenangan atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain. Seorang *fudhuli* (pelaku tanpa wewenang) seperti penjual barang milik orang lain tanpa izinya adalah sah tindakanya, akan tetapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat dilaksanakan karena adanya maukuf, yaitu tergantung pada ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat akad baru. Tetapi apabila pemilik barang tidak meratifikasi maka akadnya harus dibatalkan.<sup>50</sup>

#### **E. Macam Macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi objek jual beli, dari segi pelaku jual beli, dari segi hukum jual beli:

---

<sup>48</sup> Ibid., 97–98.

<sup>49</sup> Ibid., 102.

<sup>50</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010), 102.

## 1. Macam-Macam Jual Beli Ditinjau dari Segi Objek Jual Beli

### a. Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

### b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Yaitu jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

### c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>51</sup>

### d. Macam-Macam Jual Beli Ditinjau dari Segi Aspek Pelaku Akad (Subyek)

#### 1) Dengan lisan

---

<sup>51</sup> Abidah, Fiqihmuamalah, 63–64.

Penyampaian akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang seperti dengan berbicara

2) Dengan perantara atau utusan

Penyampaian akad jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan misalnya Via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *udzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid* apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.<sup>52</sup>

e. Macam-Macam Jual Beli Ditinjau dari Segi Hukum

1) Jual Beli yang sah menurut hukum

Yaitu jual beli yang memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli seta tidak terdapat unsur yang menyebabkan tidak sahnya jual beli.

2) Jual Beli yang sah tetapi terlarang

---

<sup>52</sup> Rachmat, Fiqh Muamalah, 95–96.



Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, cuma orang yang melakukannya mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain:

- a) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya, perbuatan ini sering terjadi dipasar-pasar yan kampung. Jika orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- b) Menawar barang orang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang memebeli dengan harga mahal”. Hal ini di larang karena akan menyakitkan orang lain.
- c) Jual beli *Najāsyi*. ialah seseorang menambah atau melenihi harga temannya dengan maksud memancing seseorang agar orang itu mau membeli barang kawannya.<sup>53</sup>
- d) Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Abidah, *Fiqihmuamalah*, 69–70.

<sup>54</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syaef'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), .19-21

- 3) Jual beli yang terlarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

Jual beli kategori ini mencakup setiap barang yang tidak mempunyai nilai dalam syariat, bahkan telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya

- a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, (Al-Maidah: 3)

Kemudian tentang haramnya jual beli berhal, ini menunjukkan haramnya jual beli patung yang di buat dari kayu, besi, emas, perak, dan serupanya. Ini juga menunjukkan haramnya jual beli semua alat permainan dan alat kebatilan lainnya seperti drum, suling dan lain sebagainya. Tapi bila gambar-gambar berbentuk itu dilebur dan alat-alat itu dirubah bentuknya, maka bahan aslinya boleh diperjual belikan, baik itu perak, besi, kayu maupun selainnya.<sup>55</sup>

- b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar dapat memperoleh turunan, jual beli ini haram hukumnya.

<sup>55</sup> Sabiq, Fikih Sunnah, Terjemah, Jilid 5, Terjemahan Kamaluddin, 569.

- c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti binatang, karena barangnya belum ada tidak tampak juga.<sup>56</sup>
- d) Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah atau menjual tanam-tanaman yang masih ada di ladang atau di sawah, hal ini dilarang agama, sebab persangkaan riba di dalamnya.
- e) Jual beli dengan mukadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lainnya, sebelum diambil oleh si pembelinya.
- f) Jual beli dengan *Mulāmasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g) Jual beli dengan *Munābadzah*, yaitu jual beli secara lempar-lempar seperti seorang berkata: “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula

---

<sup>56</sup> Hasan, Berbagai macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat), 128–34.

kepadamu apa yang ada padaku” hal ini dilarang mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.<sup>57</sup>

- h) Jual beli dengan *Muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo maka akan merugikan pemilik padi kering.
- i) Jual beli dengan syarat.
- j) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Seperti jual beli ikan yang masih dikolam.<sup>58</sup>
- k) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
- l) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.<sup>59</sup>

## **F. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak.

### **1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)**

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-

---

<sup>57</sup> Ibnu Mas’ud Dan Zainal Abidin, “*Fiqih Madzhab Syafi’i*,” Bandung: Pustaka Setia, 2007, 33–35.

<sup>58</sup> Abidah, *Fiqih Muamalah*, 66.

<sup>59</sup> Suhendi, “*Fiqih Muamalah*. cet. I, Jakarta,” 89.

tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

a. Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah.

Begitu pula sejenisnya, seperti orang yang mabuk, dan lain-lain

b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).

d. Jual beli terpaksa

Menurut Ulama Hanafiyah, huku jual beli orang yang terpaksa, seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauquf). Karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (bilang rasa terpaksa).

e. Jual beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya.

f. Jual beli orang yang terhalang.

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang menggamburkan hartanya.<sup>60</sup>

## 2. Terlarang akibat sebab shighat

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat, dia tidak terpisah oleh suatu pemisah

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang tidak sah antar lain:

- a. Jual beli melalui surat atau utusan
- b. Jual beli isyarat atau tulisan
- c. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad
- d. Jual beli yang bersesuaian anantara ijab dan qabul
- e. Jual beli munjiz.(ditanggihkan)<sup>61</sup>

## 3. Terlarang sebab *ma'uqud alaih* (barang jualan)

Ma'uqud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang yang akad, yang disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dianggap sah apabila *ma'uqud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat

---

<sup>60</sup> Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, "Manajemen Bisnis Syariah," Bandung: Alfabeta, 2009, 150.

<sup>61</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (Alih bahasa Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 751–52.



diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara'.

4. Terlarang sebab syara'
  - a. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.
  - b. Jual beli barang dari hasil pencegahan barang.
  - c. Jual beli pada waktu adzan jum'at.
  - d. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
  - e. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.
  - f. Jual beli memakai syarat.<sup>62</sup>

#### **G. Dalil Hukum Jual Beli Patung**

1. Ulama yang tidak memperbolehkan

Jual beli patung. Pendapat tersebut dikemukakan antara lain oleh Ulama terdahulu yaitu Ubaidillah bin Abdullah dan Imam Ash Shon'ani. Menurut Ubaidillah bin Abdullah jual beli patung hukumnya haram dengan alasan jual beli tersebut tidak ada manfaatnya. Patung bisa jadi dimanfaatkan untuk disembah dan itu adalah suatu hal yang terlarang, atau bahkan jika patung tersebut hanya digunakan sekedar untuk hiasan saja hal tersebut juga termasuk manfaat terlarang, karena malaikat yang Allah tugasi untuk menebar keberkahan di muka bumi itu tidak akan memasuki tempat yang didalamnya terdapat patung. Pelarangan jual beli patung tersebut didasarkan pada hadith yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Abdullah:

---

<sup>62</sup> Rachmat, Fiqh Muamalah, 99–100.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sal lam bersabda di Mekah, saat penaklukan kota Mekah, "Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." (HR. Bukhari)<sup>63</sup>

## 2. Ulama yang membolehkan

Sedangkan menurut pendapat Imam Ash Shon'ani jual beli patung hukumnya dibolehkan dengan alasan boleh menjual yang sudah dihancurkan karena bukan lagi disebut patung atau berhala (ash-nam). Dan tidak ada satu pun dalil yang melarang jual beli patung yang sudah dihancurkan. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli patung yaitu:

الصُّورَةُ الرَّأْسُ؛ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ

Artinya: "Patung adalah kepala. Jika kepala dihilangkan, maka ia bukan lagi patung."<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Abu Husein Muslim, "Sahih Muslim IV. terj," Adib Bisri Musthofa. Semarang: Asy-Syifa, 1993, 97-98.

<sup>64</sup> Abu Bakar Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shon'ani, Terjemahan Subulus Salam (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1432), 11.

**BAB III**

**PRAKTEK JUAL BELI PATUNG DI DESA UTERAN KECAMATAN**

**GEGER KABUPATEN MADIUN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Keadaan Geografis**

Dahulu Desa Uteran masih banyak didominasi oleh jalan-jalan tanah yang selalu bermasalah saat musim hujan, gedung dan rumah-rumah sederhana, serta fasilitas sangat terbatas. Demikian pula dari segi ekonomi, pendapatan rata-rata masih cukup rendah dengan SDM yang juga pas-pasan. Lambat laun melalui kerja keras dari seluruh pihak dan tekad masyarakat.

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

Desa Uteran salah satu dari 19 desa yang ada Di Kecamatan Geger, Desa Uteran mempunyai wilayah seluas: 99.430 ha dengan jumlah penduduk : 4.400 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga : 1490 KK dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	Desa Pagotan, Desa Jogodayuh
Sebelah Timur	Desa Sewulan, Dagangan
Sebelah Selatan	Desa Jatisari
Sebelah Barat	Desa Ngelandung

Iklim Desa Uteran sebagaimana desa-desa lain diwilayah indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Uteran Kecamatan Geger dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi desa-desa yang lain biarpun kondisi penduduk desa tergolong kategori miskin/kurang mampu.<sup>65</sup>

## **2. Keadaan Penduduk**

Jumlah penduduk desa uteran saat ini total adalah: 4.400 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 2.195 jiwa dan perempuan sejumlah : 2.215 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam 1.490 KK, dan 233 KK masuk kategori RTM (Rumah Tangga Miskin). Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah penduduk usia produktif yang menempati prosentase terbesar. Namun demikian, masih banyak usia produktif tersebut yang saat ini belum memiliki pekerjaan maupun usaha yang mapan. Hal ini juga menjadi persoalan yang harus segera terselesaikan, mengingat banyak pengangguran juga dapat memicu timbul.<sup>66</sup>

## **3. Keadaan Pendidikan**

Didaerah tersebut pendidikanKeadaan pendidikan penduduk Desa Uteran tergolong sudah cukup baik. Rata-rata pendidikan penduduk Desa Uteran adalah SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama) dan juga SMU (Sekolah Menengah Umum), namun ada juga yang sampai ditingkat perguruan. Walaupun (umumnya) generasi tuanya adalah petani, akan

---

<sup>65</sup>Buku Monografi Desa Uteran Kecamatan Geger, Keadaan Bulan Januari Tahun 2017,

<sup>66</sup>Ibid.,2

tetapi pendidikan para pemuda sangat diperhatikan. Karena mereka sadar betapa pentingnya dunia pendidikan bagi generasi penerus mereka.

Cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat, itu semua demi menambah ilmu pengetahuan. Terutama untuk anak usia dini pendidikan sangatlah dikedepankan, itu semua dapat dilihat adanya bangunan sekolah TK dan SD disekitar Desa Uteran. Anak-anak yang masih TK dan SD kebanyakan sekolah diekolah terdekat, karena masyarakat lebih memilih menggunakan fasilitas sekolah yang ada. Untuk anak-anak yang sekolah tingkatan menengah dan atas ada yang tetap menetap di Desa Uteran dan ada juga yang lain daerah.

#### **4. Keadaan Sosial Agama**

Dari keagamaan dimana ketersediaan fasilitas kegiatan agama masyarakat di Desa Uteran yang penduduknya 99'9% beragama Islam, 01% beragama lain, agama yang dipeluk oleh masyarakat Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun adalah sebageaian besar islam. 1.64 orang ada juga yang beragama kristen sekitar 6 orang. Dalam kehidupannya penduduk Desa ini melaksanakan kegiatan misalnya mengadakan pengajian keliling di masjid dan mushala secara rutin sekali setiap bulan. Kegiatan rutin pada kalangan ibu-ibu yang mengadakan perkumpulan jamaah pengajian atau yasinan, yang dilaksanakan setiap seminggu sekali<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Ibid., 4.

## 5. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Uteran yaitu tergolong sejahtera walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori miskin atau kurang mampu. Banyaknya usia produktif yang tidak mempunyai pekerjaan akibat terbatasnya modal dan kesempatan bekerja untuk itu berbagai pelatihan, kursus, dan lain sebagainya yang relevan akan banyak memberi manfaat bagi mereka agar mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan masa depan yang jauh lebih baik. Misalnya usaha kecil seperti toko pracangan, pedagang ethek, pedagang pasar, dan masih banyak yang kurang berkembang akibat keterbatasan dana atau modal. tetapi meskipun dibilang kurang mampu atau miskin bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya. Desa Uteran termasuk memiliki areal persawahan yang sangat luas memiliki potensi SDM petani yang cukup handal. Namun demikian kondisi ekonomi yang menghimpit serta penetapan harga padi maupun hasil bumi lainnya yang sangat fluktuatif. Dimana disaat mereka harus bertanam, harga pupuk mahal, tetapi disaat panen hasil tanam merek dibeli dengan harga yang sangat murah.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Ibid., 7.



## **B. Jual Beli Patung di Desa Uteran**

### **1. Merintis usaha**

Untuk memahami lebih jauh tentang pelaksanaan jual beli menurut informasi yang didapat oleh penulis Pak Hari mulai menjalankan usahanya jual beli patung ataupun kerajinan patung mulai sejak 7 tahun yang lalu. Pak Hari menempuh pendidikan di ISI (Institut Seni Indonesia) Yogyakarta mulai tahun 1994 dan beliau mengambil jurusan SI seni rupa. dan sekarang dia tinggal di Desa Sewulan Dagangan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dan dia memilih membuat kerajinan patung tersebut ini karena dari dulu sudah turun temurun dari keluarganya dan juga sudah menjadi hobi Pak Hari.<sup>69</sup>

Dalam menjalankan usaha ini, Pak Hari tidak memperkerjakan karyawan kecuali hanya bila pesanan lagi banyak Pak Hari memanggil salah satu temannya. Pak Hari setiap bulannya memperoleh omset mencapai Rp.3000.000 itu apabila pesanan lagi sepi akan tetapi apabila pesanan lagi ramai omset mencapai Rp.15.000.000 satu bulan terkadang bisa sekali pemesanan ataupun dari beberapa pesanan. Pendistribusian yang dilakukan oleh Pak Hari dapat dikirim sesuai dengan permintaan konsumen atau datang sendiri ketempat usahanya tersebut. Dalam menjalankan usaha pembuatan patung ini Pak Hari menceritakan bahwa ada suka dan ada dukanya yang dialami. Sukanya jika ada banyak pembeli dan pesanan, karena akan meningkatkan jumlah omset yang didapat oleh

---

<sup>69</sup>Hari, Wawancara 23 Maret, 2017

Pak Hari dalam satu bulannya. Dukanya jika hanya ada sedikit pembeli dan pesanan yang diminta, karena dapat mengakibatkan turunya jumlah omset yang di dapat oleh Pak Hari. Dan penjualanya tersebut bisa sampai ke luar kota seperti surabaya, jogja, malang bahkan sampai ada yang pesan dari luar negri juga.<sup>70</sup>

## 2. Promosi penjualan

Ketika melakukan aktivitas promosi penjualan yang dilakukan pertama yaitu

- a. Mendekati calon konsumen lewat telepon secara ktif
- b. Mendatangi langsung konsumen yang potensial
- c. Membuat data konsumen lengkap dengan alamat dan kontaknya jaga terus agar bisa tetap mengetahui bahwa ada barang yang baru.
- d. Mengembangkan cara pemesanan lewat toko-toko online misalnya seperti di toko pedia , buka lapak dll
- e. Membuat tempat untuk memamerkan usaha penjualan patung agar konsumen yang akan membeli mengetahuinya.
- f. Memberi diskon bagi pelanggan yang sudah lama menjadi pelanggan<sup>71</sup>

## 3. Cara pembuatan

Pertama yang dilakukan dalam membuat kerajinan patung yaitu menyiapkan semen, pasir, dan kawat,selainitu juga membutuhkan plamir untuk memberi warna pada patung-patung yang sudah dibuat tersebut lalu mulai memprosesnya. Setelah itu dibentuk seperti permintaan pemesan.

---

<sup>70</sup>Ibid

<sup>71</sup>Siti, Wawancara, 14 Januari 2017.

#### 4. Jenis-jenis patung

Adapun jenis jenis patung yang diperjual belikan antara lain adalah patung yang berbentuk angsa, burung, macan, dan patung yang berbetuk menyerupai manusia dan ada juga patung legenda joko kendil, selain itu juga ada pot bunga meja yang terbuat dari ukiran kayu jati.<sup>72</sup>

#### 5. Proses pembelian kerajinan patung

##### a. Cara Pemesanan

Cara pemesanan hasil kerajinan patung ini berlangsung dengan sederhana dan alami, seperti layaknya orang yang memesan barang, pihak pembeli dengan sengaja mendatangi pihak penjual (pengrajin patung) untuk memesan barang kemudian dengan senang hati pihak penjual melayani costumernya dengan memperlihatkan contoh-contoh patung tersebut.

Namun terkadang pemesanan barang dilakukan lewat online, hal ini biasanya dilakukan oleh pihak pembeli yang berada di luar kota.

##### 1) Kriteria Barang

Setelah pihak pembeli mengungkapkan keinginannya untuk memesan barang, maka seorang penjual (pengrajin) menerangkan seputar kerajinan patung tersebut atau terkadang pihak penjual menawarkan pada pihak pembeli terkait dengan kriteria barang pesanan, misalnya bahan dasarnya, kualitasnya, bentuk dan modelnya serta negoisasi hiasan dan varian.

---

<sup>72</sup>Agama, Departemen. "al-Qur'an dan Terjemah." (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012).

Namun terkadang kriteria barang pesanan ditentukan oleh pihak pembelinya selaku pemesan barang mengingat bahwa dia yang lebih tahu tentang kriteria barang pesenannya.

## 2) Ketentuan Waktu Pesanan

Pada waktu pemesanan hasil kerajinan patung ini, biasanya pihak pembeli menentukan waktu pengambilan barang, yang tentunya juga atas kesepakatan pihak penjual. Ketentuan waktu pemesan ini merupakan tenggang waktu atau lamanya waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Hal ini dimaksudkan supaya adanya kejelasan waktu pengambilan barangnya, sehingga ketika jatuh tempo ketentuan waktu yang disepakati itu tiba, maka seluruh brang pesanannya sudah jadi.

Menurut responden, biasanya lama waktu pemesanan lama pemesanan kerajinan patung ini paling cepat sebulan jika lagi banyak pesanan akan tetapi jika lagi sepi maka 2 minggu juga sudah bisa di ambil.<sup>73</sup>

## 3) Penentuan Harga Barang

Sebagaimana hasil observasi yang penulis lakukan bahwa pada dasarnya proses penentuan harga barang pada hasil kerajinan patung ini, sepenuhnya berada pada pihak penjual, kendati demikian hal ini pun tidak terlepas dari sistem tawar menawar antar kedua elah pihak (penjual dan pembeli).

---

<sup>73</sup>Ibid.,

Harga kerajinan patung ini dan kerajinan lainnya Pak Hari mematok harga mulai dari kerajinan patung hewan dan manusia kisaran Rp.300.000 sampai Rp.700.000, pot bunga mulai yang besar harga kisaran Rp.15.000 sampai Rp.50.000, bentuk kerajinan meja yang terbuat dari kayu jati satu paketnya kisaran Rp.1.000.000 sampai Rp.3.000.000 kerajinan lukisan kisaran Rp.150.000 sampai Rp.700.000 sehingga tetap ada perbedaan disetiap kerajinan yang dijual oleh Pak Hari dikarenakan tergantung tingkat kesulitan pembuatan dari patung tersebut.<sup>74</sup>

#### 4) Sistem Pembayaran

Adanya kejelasan sistem pembayaran pada setiap transaksi sangat diperlukan dan inipun tidak terlepas pada proses pemesanan hasil kerajinan patung ini. setelah melalui proses penentuan harga, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan kesepakatan-kesepakatan yang berhubungan dengan sistem pembayaran hasil kerajinan patung.

Kaitanya dengan sistem pembayaran pada hasil kerajinan patung ini biasanya dari pihak penjual meminta sejumlah uang kepada pihak pembeli selaku pemesan barang, untuk dijadikan sebagai modal pembuatan barang atau yang biasa disebut dengan uang muka. Uang ini sebenarnya tidak hanya dimaksudkan sebagai modal pembuatan kerajinan patung, tapi uang muka ini lebih

---

<sup>74</sup>Hari, wawancara.

dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan kepercayaan bagi pihak penjual bahwa pihak pembeli benar-benar serius dalam pemesanan barang tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa kadang-kadang terjadi pemesanan barang yang tidak diambil oleh pihak pembeli, sehingga ini akan sangat merugikan bagi pihak penjual selaku pengerajin.

Kemudian setelah pihak-pihak pembeli memberikan uang muka kepada pihak penjual maka sesuai dengan kesepakatan awal bahwa sisa pembayaran harus lunas ketika barang telah selesai dan diambil oleh pihak pembelinya.<sup>75</sup>

Alasan Pak Hari menjual patung tersebut karena untuk memenuhi ekonomi keluarganya diantaranya untuk biaya sekolah anaknya dan untuk kehidupan sehari-sehari . sebenarnya dia mengetahui dari hukum jual beli patung tersebut namun hanya bisnis jual beli patung yang bisa dijadikan sebagai sumber pencahariannyakarena

Ada beberapa aturan dalam Islam, termasuk dalam hal jual beli. Aturan tersebut harus di taati agar semua berjalan sesuai dengan syariah. Seperti dalam transaksi jual beli patung. ada beberapa pendapat para kyai dalam melakukan transaksi tersebut, diantaranya adalah:

---

<sup>75</sup>Ibid.,



1) Profil Kyai di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Adapun profil para Kyai di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang berpendapat tentang jual beli patung adalah sebagai berikut:

- a) Pertama Pendapat bapak Kyai Ir Ahmad Chubaib Surya beliau lahir 22 oktober 1952 sekarang beliau tinggal di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun beliau menempuh pendidikan di MTS dan MA jombang dan juga setelah lulus beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Darul Ulum dan beliau juga selaku pemimpin pondok pesantren Darul Ahkam Uteran Madiun. Kegiatan yang beliau lakukan biasanya mengisi tausiyah pada waktu acara agama di masjid-masjid dan juga menjadi imam.
- b) Kedua, Kyai Ibnu Hajar Syahudi beliau lahir 28 April 1945 sekarang beliau tinggal di Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Kyai Ibnu Hajar Syahudi setelah lulus dari Madrasah Aliyah beliau meneruskan di Pon-Pes Lirboyo Kediri, beliau telah menikah dan mempunyai putra dan putri Kyai Ibnu Hajar Syahudi merupakan salah satu Kyai yang banyak dikenal oleh masyarakat, terutama didesa Pagotan tersebut. selain itu beliau juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Waridin Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sampai sekaarang.

- c) Ketiga, H. Imam Ahmad Ibnu Nizarlahir 29 oktober 1961 yang merupakan anak dari ke sembilan bersaudara. Sebelum berkecambah di masyarakat, ia menempuh pendidikan formal di PGAN Bendo Blitar mengambil Tartil al-Qur'an kemudian beliau juga pernah duduk di bangku UIT (Unuversitas Islam Tri Bakti ) lirboyo kediri. Kemudian meneruskan mondok di Pesantren MIS Serang Rembang Jawa Tengah. Dan sekarang beliau menjadi pimpinan atau sekaligus pengasuh Yayasan PP al-Furqon yang berjenjang dari TK, Ibtidaiyah Tsanawiyah dan Ahliyah di Desa Pragelan Jatisari Geger Madiun.

**C. Pendapat Para Kyai Tentang Jual Beli Patung dan Dasar Argumentasi yang Dijadikan Pegangan para Kyai Terhadap Praktek Jual Beli Patung di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.**

1. KyaiKyai Ahmad Chubaib Surya

Jual belipatungkarya tiga dimensi bisa bermakna dua yaitu شَيْئًا (berhala) bukan وَالْأَصْنَامَ (patung), makna patung lebih luas dibandingkan dari berhala, dimana patung dapat dijadikan berhala ketika patung tersebut menjadi sesembahan atau dapat dituhankan. Bahwasanya di era zaman dahulu berhala kebanyakan berasal dari batu yang tak berbentuk. akan tetapi zaman sekarang berhala memiliki bentuk-bentuk yang dibuat oleh tenaga kerja yaitu pemahat patung. Misal berbentuk hewanyaituburung, ikan, singa manusia dan lain-lain. Bapak Kyai Ahmad Chubaib Surya

memberikan analogi seperti obat ketika berobat kedokter. Obat tersebut akan menjadi sesuatu yang dituhankan ketika orang tersebut percaya bahwa obat tersebut yang bisa menyelamatkannya. Selain itudianalogikan dengan membuat pisau itu boleh atau tidak, apabila boleh maka dilihat dulu untuk apa pisau tersebut dijual kalau dijual untuk menyembelih hewan korban maka itu diperbolehkan dan ketika pisau tersebut dijual namun untuk memebunuh orang maka itu jelas diharamkan. Dan dianalogikan lagi dengan seseorang yang menjadi polisi membawa pistol dan dipergunakan untuk melindungi dirinya dan orang tersebut memanggap bahwa pistol tersebut yang dapat menyelamatkannya dia dari bahaya. Dengan demikian dia menuhankan pistol tersebut. Dalam hal jual beli patung Kyai Ahmad Chubaib Surya patung tersebut tujuannya hanya untuk seni atau art walaupun dilihat dari syarat barang yang diakadkan itu terpenuhi. tetapi barang yang di perjual belikan tersebut tetaplah dilarang dikarenakan tidak ada manfaat nya.<sup>76</sup> Beliau berpegang pada dasar hukum (QS. al-Nisa:36)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamumempersekutukan dengan sesuatu apapun”<sup>77</sup>

Dan tidak disembah sebagai tuhan maka diperbolehkan. akan tetapi jual beli patung tidak diperbolehkan ketika untuk sesembahan, tempat

<sup>76</sup>Ahamd Chubaib Surya, “Wawancara,” 16 Maret 2017.

<sup>77</sup>Departemen Agama, “al-*Qur'an dan Terjemah*,” (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012),

peribadatan ataupun disembah itu jelas tidak boleh apapun itu alasannya tetap haram. dengan dasar hukum Hadits (HR.Bukhari dan Muslim)

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung”<sup>78</sup>

Penjelasan hadits di atas adalah bahwa, Syarih berkata: “Menurut Jumhur, alasan diharamkannya menjual babi dan bangkai ialah karena najisnya, maka dengan sendirinya setiap yang najis adalah haram dijual, sedang alasan diharamkannya menjual patung (berhala) ialah kegunaannya yang tidak dibolehkan. Oleh karena itu, jika dimanfaatkan itu sesudah dipecah-pecah, maka boleh dijual, menurut sebagian ulama, sedang sebagian besar mereka tetap melarangnya.

## 2. Kyai H. Imam Ahmad Ibnu Nizar

Menurut Kyai H. Imam Ahmad Ibnu Nizar untuk objek jual beli patung itu diperbolehkan. Menurut seseorang yang menjual patung boleh dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kebutuhan maupun terpaksa karena orang tersebut sudah tidak mempunyai harta benda. atau bahkan jika tidak menjual kerajinan patung, nyawa seseorang tersebut bisa terancam maka itu diperbolehkan. dasar yang dijadikan pegangan oleh Kyai Imam Ahmad Ibnu Nizar<sup>79</sup> Dengan dasar hukum (QS. Al-Baqarah: 173)

<sup>78</sup>Adib Bisri Musthofa, Terjemah, Shahih Muslim (Semarang: CV. Asy Shifa, 1993).97

<sup>79</sup>Ibnu Nizar Imam Ahmad, Wawancara, 12 Maret 2016.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ  
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika) disembelih (disebut nama) untuk selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>80</sup>

### 3. Kyai IbnuHajar Syahudi

Jual beli patung menurut H. IbnuHajar Syahudi sebagai pimpinan pondok pesantren al-Waridin Tri Bakti tidak diperbolehkan karena fasakh. dan jarang terjadi jual beli patung tersebut. apapun alasannya walaupun jual beli tersebut hanya sekedar untuk hiasan sekalipun untuk kepentingan ekonomi tetap tidak boleh. Karena menurut beliau barangnya pun tidak ada manfaat atau tidak dapat dimanfaatkan dan jika dari barang tersebut tidak bermanfaat maka untuk apa lagi disimpan ataupun dijadikan hiasan dalam rumah dan penjualannya barangnya tersebut juga dianggap batal dan walaupun dengan alasan bahwa benda atau barang patung tersebut barangnya termasuk barang yang suci namun beliau tetap mengatakan bahwa tetap haram atas jual belinya tersebut dikarenakan masih banyak sekali barang yang masih suci dan ada banyak manfaatnya yang masih bisa di jual untuk kepentingan masyarakat karena

<sup>80</sup>Agama, “al-Qur’an dan Terjemah,” 47.

sudah ada dalil tersendiri akan adanya larangan jual beli patung tersebut.<sup>81</sup> Dan dasar yang dijadikan pegangan oleh Kyai H. IbnuHajar Syahudi yaitu merujuk pada *al-qawa'id al ushul al fiqh* sebagai berikut:

أَلَا ضَلُّ فِي أَشْيَاءِ التَّحْرِيمِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِثْمِ بِأَحَدٍ

Artinya: “Hukum segala sesuatu pada dasarnya adalah haram, sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehan”<sup>82</sup>

Dan Firman Allah dalam surat al-Hasyr: 24

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

Artinya: “Dialah Allah yang Menciptakan, yang mengadakan yang Membentuk rupa, yang mempunyai Asmaaul Husna”<sup>83</sup>

Berdasarkan *al-qawa'id al ushul al fiqh* dan ayat tersebut bahwa jual beli patung tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan ketidak ada manfaat dari jual beli patung tersebut.

Menurut Pak Hari selaku penjual patung di Desa Uteran jual beli patung itu diperbolehkan karena menurut beliau termasuk seni yang harus dikembangkan selain itu beliau merupakan orang yang memiliki jiwa seni yang tinggi jadi beliau menganggap bahwa seni dapat diekspresikan menjadi berbagai macam patung misalnya patung tersebut berbentuk patung legenda, patung hewan yang berbentuk kuda dan ada juga patung yang menyerupai bentuk manusia. Disisi lain usaha tersebut merupakan sumber penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya. motivasi pak hari mendirikan usaha kerajinan patung tersebut adalah

<sup>81</sup>Ibnu Hajar Syahudi, Wawancara, 16 Maret 2017.

<sup>82</sup>Ridho Rokamah, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007),

<sup>83</sup>Agama, “*al-Qur'an dan Terjemah*,” 1095.



karena di desa tersebut belum ada yang menjual kerajinan patung. omset yang didapatkan pun terbilang banyak karena usaha dari pak hari itu sendiri tidak memiliki pesaing di kawasan Desa Uteran.<sup>84</sup>

Selanjutnya menurut Pak Irawan selaku pembeli yaitu bahwa jual beli patung tersebut dianggap merugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan pembeli dikarenakan barang tersebut mengalami kecacatan berupa retakan di bagian dasar patung tersebut. Menurut beliau bahwasanya hukum dari menjual patung itu adalah boleh jika dilakukan untuk hal-hal yang tidak melanggar agama.<sup>85</sup>

Selanjutnya menurut pembeli yang lain yang bernama Pak Jito bahwa jual beli patung dianggap sah-sah saja karena Pak Jito sangat memanfaatkan dari pembelian patung tersebut untuk hiasan rumah. tapi dahulu kala dia pernah membeli patung untuk kesenangan dan menurut pak Jito bahwa hukum jual beli patung tersebut boleh dikarenakan tidak ada unsur-unsur kemusyrikan bila hanya digunakan untuk hiasan saja.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>Hari, wawancara.

<sup>85</sup>Irawan, Wawancara, 22 Maret 2017.

<sup>86</sup>Jito, Wawancara, 24 Maret 2017.

## **KONTROVERSI PARA KYAI TENTANG JUAL BELI PATUNG DI DESA UTERAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

### **A. Pendapat Kyai Tentang Patung Sebagai Objek Jual Beli Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Kyai merupakan orang yang terpenting didalam masyarakat. Kyai menjadi salah satu orang yang mampu memecahkan permasalahan. Permasalahan yang timbul dari masyarakat yang lainnya. Kyai di sini berperan sebagai konsultan bagi masyarakat khususnya dibidang keagamaan. tidak jarang masyarakat yang meminta solusi atas permasalahan yang ditimbulkan dari keluarga maupun dari suatu kelompok tertentu.

Dengan meminta pendapat para kyai untuk mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat, para kyai mempunyai pendapat yang bermacam-macam sesuai dengan dalil yang dijadikan rujukan. Seperti halnya permasalahan yang timbul di masyarakat yaitu jual beli patung di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. \

Ada berbagai macam pendapat tentang patung sebagai objek jual beli. Dari pendapat tersebut ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak memperbolehkan.

Fuqoha mengatakan bahwa membuat patung makhluk yang bernyawa khususnya manusia dan bahkan hewan dilarang dalam ajaran Islam.hal itu didasarkan pada hadits:

1. Hadits yang diterima dari Ibnu Abbas ia berkata : Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا

Artinya: “barangsiapa menggambar suatu lukisan di dunia maka dia dibebani untuk meniupkan ruh besok di hari kiamat padahal ia tidak akan bisa memberinya (ruh)”<sup>87</sup>

2. Dari Aishah ia berkata : Rasulullah bersabda :

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

Artinya: “sesungguhnya tukang-tukang gambar ini kelak akan disiksa di hari kiamat dan dikatakan kepada mereka hidupakanlah apa yang kamu buat itu”<sup>88</sup>

Hadis pertama menjelaskan bahwa pembuat patung akan dituntut untuk menghidupkan patung tersebut. Perintah ini sebenarnya hanya suatu penghinaan dan mematahkan sebab dia tidak mungkin dapat. Sedangkan dalam hadis yang kedua ini dilarang karena penjualnya pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka buat selain itu para pembuat patung akan disiksa di hari kiamat kelak.

Selain dari hadis di atas berdasarkan observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan salah satu kyai yang bernama kyai Ahmad Chubaib Surya. Menurut kyai Ahmad Chubaib Surya tidak diperbolehkannya patung sebagai objek jual beli adalah ketika patung tersebut menjadi sesembahan atau dapat dituhankan maka hukumnya jelas tidak boleh atau terlarang

<sup>87</sup>Shihabuddin Ahmad bi Muhammad, Irshad al-Sari Sharah Sahih Bukhori Vol.8 (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1323), 482.

<sup>88</sup>Ibid., 410.

a. Ditinjau dari benda yang diperjual belikan

Dalam teori jual beli juga dijelaskan bahwasanya salah satu syarat objek jual beli adalah memiliki manfaat. Maksud dari memiliki manfaat adalah barang tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Misalnya kalau suatu barang dibeli yang tujuan kemanfaatannya untuk perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam maka barang tersebut bisa dikatakan tidak bermanfaat.<sup>89</sup>

Alasannya adalah bahwa yang hendak di peroleh dari transaksi ini adalah manfaat sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking maka tidak dapat dijadikan objek jual beli.<sup>90</sup>

Dalam praktek jual beli patung di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menurut penjual dan pembeli pantung tersebut dapat dimanfaatkan yakni salah satunya dapat di gunakan sebagai hiasan rumah bagi pembeli khususnya, sedangkan bagi penjual dapat digunakan untuk menyalurkan ide seni mereka. Namun menurut Kyai Ibnu Hajar Syahudi bahwa patung tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan jika dari barang tersebut tidak bermanfaat maka untuk apalagi disimpan ataupun dijadikan hiasan dalam rumah dan penjualan objek barangnya tersebut juga dianggap batal. Karena tidak memiliki manfaat yang nyata dalam Islam, justru patung tersebut

---

<sup>89</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Sinar Grafika, 2000), 133.

<sup>90</sup>Amir Syarifuddin, "Garis-garis besar Fiqh," (Jakarta: Prenada Media), 2003, 86.

membawa manfaat terlarang seperti malaikat tidak mau masuk rumah yang ada patungnya karena pemiliknya itu menyerupai orang kafir yang biasa meletakkan patung dalam rumah-rumah mereka untuk diagungkan.<sup>91</sup>

Syarat yang kedua yakni bersih barangnya suci atau bersih yang dimaksud adalah barang yang dijual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.<sup>92</sup> Dan juga suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan khamr, dan berhala.<sup>93</sup>

Dalam praktek jual beli patung di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun bahwa benda atau patung tersebut barangnya termasuk barang yang suci akan tetapi menurut Kyai H. Ibnu Hajar Syahudi tetap haram jual belinya tersebut. Dikarenakan masih banyak sekali barang yang masih suci dan banyak manfaatnya yang masih bisa di jual untuk kepentingan masyarakat.

Syarat yang ketiga adalah Tidak diabatasi waktu Seperti perkataan “ku jual motor ini pada tuan selama setahun” , maka jual beli itu tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu pemilikan secara

---

<sup>91</sup>Yusuf Al-Qaradhawi dan Mohd Hafiz bin Daud, Halal dan Haram dalam Islam (PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2016), 134.

<sup>92</sup>Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi(Gadjah Mada University Press, 2010), 42.

<sup>93</sup>Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terjemah, Jilid 12, Terj. Kamaluddin AM (PT. Al-Ma'arif, Bandung, hlm, 1998), 15.

penjual yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.<sup>94</sup> Sedangkan dalam prakteknya patung tersebut diserahkan sesuai dengan waktu pada awal kesepakatan.

Syarat yang keempat adalah mampu menyerahkan Yaitu penjual (baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang pada pembeli<sup>95</sup> pada prakteknya patungnya tersebut bisa diserahkan baik secara langsung maupun via jasa pengiriman. Sedangkan pembayaran oleh pembeli dilakukan melalui transfer sebelum pembuatan patung.

Syarat yang kelima adalah Milik orang yang menjual maka tidak sah menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang yang baru akan dibeli.<sup>96</sup> Pada prakteknya patung tersebut merupakan milik penjual karena dibuat sendiri oleh penjual.

Syarat yang keenam mengetahui dalam artian secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya. Dalam prakteknya yaitu patung tersebut dapat diketahui secara jelas mengenai jumlahnya, kualitasnya, spesifikasinya karena pembeli dapat melihat secara langsung patung tersebut.

Syarat yang ketujuh Barang yang diakadkan ada di tangan Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual-beli harus

---

<sup>94</sup>Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah. cet. I, (Jakarta: PT," Raja Grafindo Persada, 2011),

<sup>95</sup>Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 134.

<sup>96</sup>Sabiq, Fikih Sunnah, Terjemah, Jilid 12, Terj. Kamaluddin AM, 6.



benar-benar berada dibawah kekuasaan pihak penjual. Dalam prakteknya patung yang dijual tersebut berada dalam penguasaan pihak penjual.

Adapun kesimpulan mengenai objek jual beli yang terjadi pada praktek jual beli patung di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tersebut adalah bertentangan dengan hukum Islam karena tidak memenuhi syarat rukun objek yang dapat diperjual belikan.

Sedangkan dari paparan diatas terdapat pendapat yang membolehkan adanya patung sebagai objek jual beli berdasarkan observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan salah satu kyai yang bernama Kyai H. Imam Ahmad Ibnu Nizar bahwasanya menurut beliau patung tersebut boleh di perjual belikan jika keadaan seseorang tersebut merasa terdesak dan jika tidak melakukan penjualan tersebut nyawa dari si pihak penjual bisa terancam mati maka itu diperbolehkan. Dan jika hanya untuk hiasan saja juga diperbolehkan.

b. Ditinjau dari pihak penjual dan pembeli

Pada jual beli patung yang terjadi di Desa Uteran Geger Madiun terdiri dari dua pihak yaitu penjual patung dan pembeli patung.

Para pihak yang terlibat dalam aqad jual beli telah memenuhi syarat untuk melakukan jual beli. Penjual dan pembeli adalah orang yang dewasa yang sudah baligh, sehat akal nya (tidak gila atau mabuk) yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik,



tidak dalam keadaan dipaksa dan dilakukan atas dasar suka rela. Sudarsono dalam bukunya pokok-pokok Hukum Islam mengemukakan bahwa antara penjual dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai berikut: bukan dipaksa, sehat akalnya, keadaan tidak *mubadhir*(pemboros), karena harta orang *mubadhir* itu ditangan walinya.<sup>97</sup> Sedangkan menurut syarat yang berkaitan dengan aqid (para penjual dan pembeli), semua madzhab sepakat bahwasanya seorang aqid harus *mumayyiz*.<sup>98</sup>

Aqad jual beli patung di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dilakukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli adalah orang yang dewasa, aqad tersebut dilakukan sendiri tidak dipaksakan dan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian para pihak yang beraqad dalam aqad jual beli patung tersebut telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai subyek (penjual dan pembeli).

Untuk melakukan penelitian Sementara menurut dari pemaparan diatas penulis lebih setuju kepada bapak Ahmad Chubaib Surya karena dalam jual beli patung itu dilarang dan juga mengandung unsur kemusyrikan yang sebenarnya jika patung-patung tersebut dijual juga tidak ada manfaatnya. Dengan demikian penulis menyarankan agar menjahui jual beli patung karena termasuk dalam jual beli yang tidak bermanfaat.

---

<sup>97</sup>Sudarsono, Pokok-pokok hukum Islam (Rineka Cipta, 1992), 396.

<sup>98</sup>Ghufroon A. Mas'Adi, "Fiqh Muamalah Kontekstual," (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed 1 2002): 121.

**B. Argumentasi Para Kyai Mengenai Dasar yang Melandasi Pendapat Kyai Tentang Jual Beli Patung Di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Dalam menentukan suatu hukum Islam para kyai di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun merujuk pada *Qawa'id Ushul Fiqh* hadis dan dalil al-Qur'an dan pendapatnya berbeda-beda sesuai yang diyakini oleh para kyai.

Landasan hukum yang digunakan para kyai dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kyai yang berpendapat bahwa jual beli patung tidak di perbolehkan

Dalam menemukan dasar hukum yang berkaitan dengan jual beli patung para kyai berbeda pendapat. berpedoman dari al-Qur'an, ada pula yang berpedoman pada hadis dan juga *Qawa'id Ushuliyah fihiyyah*. Mereka yang berpedoman dari al-Qur'an pun tidak sama ayatnya. Kyai mengambil dari hadis yaitu menurut pendapat kyai Ahmad Chubaib Surya<sup>99</sup>:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung”<sup>100</sup>

Ada juga yang berpendapat pada firman Allh pada suart al-Nisa ayat 36 yang berbunyi :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu apapun”<sup>101</sup>

<sup>99</sup>Ahamd Chubaib Surya, “Wawancara,” 16 Maret 2017.

<sup>100</sup>Adib Bisri Musthofa, Terjemah, Shahih Muslim (Semarang: CV. Asy Shifa, 1993), 97–

Kyai H. IbnuHajar Syahudi tidak memperbolehkan karena apapun yang haram maka akibat dari jual belinya tersebut juga termasuk dalam kategori haram. Dan nilai seni itupun akan habis jika memaksa hukum Allah. Beliau merujuk pada *al-qawa'id al ushul al fiqh* sebagai berikut:

أَلَا ضَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِذْنِ بِهَا حَقًّا

Artinya: "Hukum segala sesuatu pada dasarnya adalah haram, sampai ada dalil yang menunjukkan *kebolehan*"<sup>102</sup>

Dan Firman Allah dalam surat al-Hasyr: 24

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

Artinya: "Dialah Allah yang Menciptakan, yang mengadakan yang Membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna".<sup>103</sup>

Berdasarkan *al-qawa'id al ushul al fiqh* dan ayat tersebut bahwa jual beli patung tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan ketidak ada manfaat dari jual beli patung tersebut.<sup>104</sup>

2. Kyai yang berpendapat bahwa jual beli patung di perbolehkan

Menurut Kyai H. Imam Ahmad Ibnu Nizar untuk objek jual beli patung itu diperbolehkan. Menurut beliau patung itu artinya merupakan hasil ekspresi jiwa manusia dengan membuat bentuk visual melalui media tiga dimensi yang bertujuan keindahan. Bentuknya pun mempunyai berbagai ukuran, dari yang kecil untuk hiasan diatas meja, sampai yang

159. <sup>101</sup>Departemen Agama, "*al-Qur'an dan Terjemah*," (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012),

53. <sup>102</sup>Ridho Rokamah, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007),

<sup>103</sup>Agama, "*al-Qur'an dan Terjemah*," 1089.

<sup>104</sup> Ibnu Hajar Syahudi, Wawancara, 16 Maret 2017.

besar. Orang yang menciptakan patung disebut pematung untuk tujuan untuk penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan. Patung itu sendiri dibuat dari semen, air dan kawat. Jadi apabila dilihat dari barangnya yang juga suci maka penjualan dari patungnya tersebut diperbolehkan. Menjual patung boleh dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kebutuhan maupun terpaksa karena orang tersebut sudah tidak mempunyai harta benda. atau bahkan jika tidak menjual kerajinan patung, nyawa seseorang tersebut bisa terancam maka itu diperbolehkan. Dasar yang dijadikan pegangan oleh Kyai Imam Ahmad Ibnu Nizar<sup>105</sup> yaitu pada firman Allah surat al-Baqarah: 173)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika) disembelih (disebut nama) untuk selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>106</sup>

Dari hadis dan dalil al-*Qur'an* maupun dari al-*qawa'id al ushul al fiqh* diatas dapat disimpulkan bahwa kyai yang tidak memperbolehkan jual beli patung karena jual beli patung tersebut tidak ada kegunaannya didalamnya. Dalil tersebut menyatakan pengharaman jual beli patung. Sedangkan kyai yang membolehkan jual beli patung tersebut karena

<sup>105</sup> Ibnu Nizar Imam Ahmad, Wawancara, 20 Maret 2016.

<sup>106</sup> Agama, “al-*Qur'an* dan Terjemah,” 47.

patung dianggap sebagai barang yang suci maka jual belinya dianggap boleh atau sah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Menurut para kyai jual beli patung tersebut ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehhkan, adapun jual beli patung yang tidak boleh ketika dijadikan sesembahan sehingga patung tersebut menjadi berhala yang bisa diagungkan dan juga mengandung unsur kemusyrikan yang sebenarnya jika patung-patung tersebut di jual belikan juga tidak ada manfaatnya maka itu tidak boleh. Dan boleh dijual belikan ketika patung tersebut dijadikan seni atau hiasan rumah.
2. Dasar argumentasi para kyai yang mengharamkan jual beli patung adalah al-Qur'an dan hadith Dalil *al-qawaid'id al-fiqhiyah*. Sedangkan kyai yang membolehkan jual beli patung tersebut yaitu dengan dalil al-Qur'an karena patung dianggap sebagai barang yang suci maka jual belinya dianggap boleh atau sah.

#### B. Saran

1. Setelah selesainya tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saraMenurut penulis setelah melakukan penelitian di Desa Uteran skripsi ini mungkin bisa dikembangkan sesuai dengan masalah-masalah

lain yang kaitanya tentang jual beli patung sehingga kami mengharap kepada pembaca untuk menggas wacana yang ada kaitanya dengan jual beli patung.

2. Menurut pendapat para kyai tentang jual beli patung di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tidak diperbolehkan karena masih ada yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual belinya syarat dalam jual beli harus lah bermanfaat bagi pengguna akan tetapi masih belum sesuai karena syaratnya dari patung tersebut tidak ada manfaat bagi pengguna.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Amir, Syarifuddin. "Garis-garis besar Fiqh." Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Adib Bisri. *Musthofa, Terjemah, Shahih Muslim*. Semarang: CV. Asy Shifa, 1993.
- Abdul Ghofur, Anshori. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan implementasi*. Gadjah Mada University Press, 2010.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah: dilengkapi dengan kamus istilah perbankan syariah*. Logung Pustaka, 2009.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Akbar Media, 2007.
- Sunnah Sayyid Sabiq. *Alih bahasa Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Alma, Buchari, dan Donni Juni Priansa. "Manajemen Bisnis Syariah." Bandung: Alfabeta, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan implementasi*. Gadjah Mada University Press, 2010.
- Departemen. *Agama RI al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syaamil Qur'an, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin, dan Saifuddin Zuhri Qudsy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Ustaka Pelajar, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ibnu Hajar, al - Asqalam, Ibnu, Hajar, dan Aladif (Madifuddin). "Bulughul Maram." Semarang: Toha Putra, 1997.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika, 2000.
- Mas'Adi, Ghufron A. "Fiqh Muamalah Kontekstual." Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed 1 (2002).
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. "fiqh madzhab syafi'i." Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shon'ani, Abu Bakar. *Terjemahan Subulus Salam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1432

- Muslich, Ahmad Wardi. "fiqh Muamalat." Jakarta: Amzah, 2010.
- nasrun, haroen. Fiqh muamalah. Jakarta: gaya Media Pratama, 2006.
- Rachmat, Syafe'I. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Rokamah, Ridho. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, Terjemah, Jilid 12, Terjemahan Kamaluddin AM. PT. Al-Ma'arif, Bandung, hlm, 1998.
- Sudrajat, Ajat Fikih Aktual (STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Sudarsono. Pokok-pokok hukum Islam. Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah. cet. I, Jakarta: PT." Raja Grafindo Persada, 2011.
- Shihabuddin Ahmad Muhammad. *Irshad al-Sari Sharah Sahih Bukhori Vol.8*. Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1323.
- Yusuf, Al-Qaradhawi. dan Mohd Hafiz bin Daud. *Halal dan Haram dalam Islam*. PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2016.

